

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana prasarana yang tidak memenuhi syarat (Peraturan Pemerintah, 2016). Permukiman kumuh adalah lingkungan hunian atau tempat tinggal/rumah beserta lingkungannya, yang berfungsi sebagai rumah tinggal dan sebagai sarana pembinaan keluarga, tetapi tidak layak huni ditinjau dari tingkat kepadatan penduduk, sarana dan prasarananya, fasilitas pendidikan, kesehatan serta sarana dan prasarana sosial budaya masyarakat (Sinulingga, 2005). Secara umum permukiman kumuh berada pada kondisi sosial ekonomi rendah, dan prasarana lingkungan yang hampir tidak ada atau tidak memenuhi persyaratan secara teknis dan kesehatan.

Lingkungan permukiman kumuh diinterpretasikan sebagai bagian yang terabaikan dari lingkungan perkotaan dimana kondisi kehidupan dan penghidupan masyarakatnya sangat memprihatinkan, yang diantaranya ditunjukkan dengan kondisi lingkungan hunian yang tidak layak huni, tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, sarana dan prasarana lingkungan yang tidak memenuhi syarat, tidak tersedianya fasilitas pendidikan, kesehatan maupun sarana dan prasarana sosial budaya kemasyarakatan yang memadai (World Bank, 1999, dalam Auliannisa, 2009). Lingkungan permukiman kumuh merupakan suatu permasalahan yang cukup kompleks, dikarenakan pada lingkungan permukiman kumuh ini bukan hanya menyangkut permasalahan kondisi fisik lingkungan yang buruk, tetapi juga menyangkut kondisi ekonomi dan sosial masyarakat yang bermukim di wilayah tersebut.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (2011) mendefinisikan tentang permukiman kumuh yaitu “Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak dikarenakan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas

bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak layak atau memenuhi syarat”. Adapun tiga indikator yang merujuk terjadinya permukiman kumuh yakni pertama adalah proses densifikasi (pengembangan fungsi sumber daya) yang terus-menerus dan tidak terkontrol, kedua adalah proses penuaan bangunan (*aging process*) dan ketiga adalah proses penggenangan daerah permukiman (Yunus, 2005:91).

Menurut Frimpong, Twumasi, Ansah, & Oppong (2021) berpendapat “*Urbanization is growing rapidly in countries found within the third world which may result in the emergence of slum in these areas. It deemed necessary to probe into the impacts of urbanization and the emergence of slum in cities*”, (urbanisasi berkembang pesat di negara-negara dunia ketiga yang dapat mengakibatkan munculnya permukiman kumuh di wilayah tersebut. Dirasa perlu untuk mengkaji dampak urbanisasi dan munculnya permukiman kumuh di perkotaan). Sebagian besar pertumbuhan kota-kota di Indonesia tidak diimbangi dengan pembangunan sarana dan prasarana kota dan peningkatan pelayanan perkotaan yang mendukung perubahan tersebut, sehingga perkembangan yang terjadi di kawasan perkotaan dianggap mengalami degradasi lingkungan yang berpotensi menciptakan permukiman kumuh (Sobirin, 2001:41). Oleh karena itu peranan Pemerintah sangat diperlukan dalam melaksanakan pengawasan, serta menciptakan suatu program yang dapat menjadi solusi dari penyebab timbulnya permasalahan permukiman kumuh.

Terdapat beberapa upaya pencegahan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, salah satunya Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 40/SE/DC/2016 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh, 2016 merupakan salah satu upaya nyata dalam penanganan permukiman kumuh di Indonesia. Program ini dilakukan melalui kegiatan pembangunan infrastruktur serta pendampingan sosial dan ekonomi, yang dilaksanakan secara nasional di 269 kota/kabupaten di 34 Provinsi di Indonesia (<http://kotaku.pu.go.id>).

Di Kota Padang sendiri, terdapat lima kelurahan yang luas permukiman kumuhnya di atas 10 Ha, yaitu Teluk Kabung Selat, Padang Sarai, Balai Gadang,

Binuang Kampung Dalam serta Bungus Barat. Dari kelima kelurahan tersebut, Kelurahan Binuang Kampung Dalam dipilih sebagai lokasi penelitian atas beberapa alasan. Secara geografis, wilayah Kelurahan Binuang Kampung Dalam terdapat banyak sawah dan sungai. Hal ini berimbas pada kondisi ekonomi dimana mayoritas masyarakat di sana merupakan kalangan ekonomi menengah ke bawah. Maka kondisi ekonomi ini, membuat sebagian masyarakat yang hidup dengan keadaan tidak higienis seperti masih banyaknya yang tidak memiliki jamban dan tangki septik sendiri. Adanya sungai membuat masyarakat di sana terbiasa melakukannya langsung di sungai saja (RKM KOTAKU, 2022).

Hal tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk mengukur seberapa efektif pelaksanaan Program KOTAKU di Kelurahan Binuang Kampung Dalam. Efektivitas bermanfaat dalam memberikan pelayanan pada orang lain atau kepada organisasi yang menggunakan produknya seperti halnya dengan organisasi yang bersangkutan, yang mana memiliki sifat utama bagi organisasi antara lain :

1. Berorientasi pada kondisi ekonomi secara menyeluruh dan bersifat umum untuk daerah tertentu;
2. Menjamin terhadap perkembangan industri dan pertumbuhan sehingga dapat melahirkan suatu pola tertentu dalam kenyataan;
3. Menentukan tindakan tertentu bagi pemerintah dan menjalankan program; dan
4. Meningkutsertakan masyarakat sehingga masyarakat merasa dirinya memiliki kepentingan (Gie, 2000:260).

Dalam data dokumen RPLP KOTAKU 2022, terdapat penggambaran kondisi kekumuhan pada Kelurahan Binuang Kampung Dalam berdasarkan Pentagonal Aset 7 Indikator sebagai berikut :

1. Keteraturan Bangunan : Banyaknya tanah ulayat menyebabkan kurangnya pengawasan pembangunan, kurangnya pemahaman terhadap rancang bangunan, ketidaksanggupan masyarakat dalam pembiayaan pengurusan

IMB dan pelebaran bangunan, dan kepadatan bangunan yang tinggi hanya memungkinkan merubah fasad rumah.

2. Jalan Lingkungan : Kurangnya kesadaran dalam pemeliharaan, pembangunan jalan yang tidak diiringi pembangunan drainase, dan banyaknya genangan di jalan.
3. Drainase : kurangnya kesadaran akan pentingnya saluran, kebiasaan membuang sampah di drainase, dan saluran yang tidak terintegrasi menyebabkan genangan dan banjir di beberapa kawasan.
4. Air Minum : adanya sungai membuat sumber air minum masyarakat cukup bersih.
5. Sanitasi : banyaknya sanitasi yang berbau, serta banyaknya masyarakat yang belum memiliki fasilitas MCK dan tangki septik.
6. Persampahan : keengganan dan ketidakmampuan sebagian besar masyarakat untuk membayar iuran pengangkutan sampah sehingga sampah-sampah tersebut hanya di bakar atau dibuang di belakang rumah, dan minimnya tempat penampung sampah.
7. Kebakaran : tidak adanya lembaga resmi di kelurahan terkait bencana kebakaran, belum adanya penyuluhan serta KSB, dan kurangnya sarana penunjang seperti *hydran* atau tempat pengambilan air (RPLP KOTAKU 2022).

Berdasarkan kondisi di atas, maka terlihat bahwa Kelurahan Binuang Kampung Dalam memiliki permasalahan yang cukup kompleks dalam upaya pemberantasan permukiman kumuh. Hal ini menjadi asumsi dasar bagi peneliti untuk mengambil topik penelitian mengenai **“EFEKTIVITAS PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DALAM MENANGANI PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA PADANG (Studi Kasus : Kelurahan Binuang Kampung Dalam).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan SK Walikota Padang No. 501 Tahun 2019 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Padang (2019) menginformasikan

bahwa “Total permukiman dengan kategori kumuh di kota Padang terdiri dari 22 Kelurahan dengan Total Luas Permukiman Kumuh Kota Padang adalah 122,33 ha, dan Kelurahan Binuang Kampung Dalam sendiri memiliki total area yang berkriteria kumuh seluas 11,3 ha”. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Binuang Kampung Dalam merupakan salah satu kelurahan dengan area *slum* terbesar di Kota Padang. Jadi, dengan adanya program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang merupakan upaya strategis Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya tersebut diharapkan dapat mengurangi luas permukiman kumuh yang ada di Kota Padang terutama Kelurahan Binuang Kampung Dalam.

Menurut laporan RPLP KOTAKU (2022) “Berdasarkan hasil penggambaran Pentagonal Aset 7 Indikator Kekumuhan di Kelurahan Binuang Kampung Dalam, yaitu Keteraturan Bangunan, Jalan Lingkungan, Drainase, Air Minum, Sanitasi, Persampahan, dan Kebakaran, dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Binuang Kampung Dalam memiliki permasalahan yang cukup kompleks dalam upaya pemberantasan permukiman kumuh”. Dari berbagai indikator tersebut, terdapat dua program yang diimplementasikan oleh tim KOTAKU di Kelurahan Binuang Kampung Dalam, yaitu CFW (*Cash For Work*) dan Bantuan Sanitasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Efektivitas Program KOTAKU dalam menangani permukiman kumuh di Kelurahan Binuang Kampung Dalam?
2. Apa saja faktor penghambat Efektivitas Program KOTAKU dalam menangani permukiman kumuh di Kelurahan Binuang Kampung Dalam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam setiap pelaksanaan penelitian, tentu terdapat tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis seberapa Efektif Program KOTAKU dalam menangani permukiman kumuh di Kelurahan Binuang Kampung Dalam.
- b. Untuk menganalisis apa saja faktor penghambat Program KOTAKU dalam menangani permukiman kumuh di Kelurahan Binuang Kampung Dalam.

2. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh berdasarkan uraian tujuan diatas, yang penulis klasifikasikan berdasarkan keluaran atau produk penelitian sebagai berikut :

a. Publikasi Ilmiah

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan terkait dengan pencegahan berkembangnya pemukiman kumuh di Kota Padang. Keluaran Penelitian ini dapat bermanfaat bagi Program Pascasarjana Universitas Andalas khususnya Program Studi Pembangunan Perumahan dan Permukiman untuk memberikan kontribusi kepustakaan ilmu dan referensi ilmiah dalam pengembangan penelitian selanjutnya mengenai topik serupa. Selain itu, juga dapat menjadi referensi dan acuan bagi Peneliti selanjutnya yang akan mengkaji tentang penanganan permukiman kumuh.

b. Laporan Penelitian

Secara praktis, keluaran penelitian ini dapat bermanfaat :

1) Bagi Pemerintah

Manfaat penelitian ini bagi Pemerintah yaitu dalam membuat kebijakan dapat mempertimbangkan aspek-aspek dan gejala sosial yang ada pada penelitian ini, serta menjadi pedoman dan evaluasi dalam menangani permukiman kumuh di Kota Padang.

2) Bagi Masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipahami oleh masyarakat mengenai

pencegahan permukiman kumuh, khususnya yang tinggal di lokasi yang berpotensi atau sudah masuk kategori kawasan kumuh.

